

**SKRIPSI**

**ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN  
PEMBIAYAAN KONSUMTIF  
(Studi Pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur)**

**Oleh :**

**ELKE NIANSA DEWI  
NPM. 1704100207**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2022 M**

**ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN  
PEMBIAYAAN KONSUMTIF  
(Studi Pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**ELKE NIANSA DEWI**  
NPM. 1704100207

Pembimbing : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail:febi.iain@metrouniv.ac.id

**NOTA DINAS**

Nomor :-  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Elke Niansa Dewi  
NPM : 1704100207  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN  
PEMBIAYAAN KONSUMTIF (STUDI PADA BMT  
SURYA ABADI RIYANTO KC WAY BUNGUR)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah . Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN  
PEMBIAYAAN KONSUMTIF (STUDI PADA BMT SURYA  
ABADI RIYANTO KC WAY BUNGUR)

Nama : Elke Niansa Dewi

NPM : 1704100207

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

### MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001



## ABSTRAK

### ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF (Studi Pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur)

Oleh:

**Elke Niansa Dewi**  
**NPM. 1704100207**

Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena kegiatan kredit sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yaitu BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Peran BMT juga mengelola sumber dana berupa Zakat, Infaq dan Shodaqoh, serta mengelola dana yang di himpun dengan tujuan komersil. Kegiatan BMT biasanya adalah memberikan Pembiayaan, dimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8. Bentuk produk pada baitul tamwil banyak menggunakan akad murabahah, melalui fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan murabahah. Dalam kaitannya dengan pembiayaan konsumtif BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur menggunakan prinsip kehati-hatian, serta dalam memutuskan pemberian pembiayaan pihak BMT Surya Abadi Riyanto terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar pihak BMT yakin bahwa pembiayaan yang diberikan layak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar pembiayaan konsumtif pada BMT Surya Abadi Riyanto kc Way Bungur. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*). Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan akan di reduksi kemudian data akan di sajikan secara tersusun selanjutnya akan di verifikasi oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang di inginkan.

Hasil penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan Konsumtif di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur tidak jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya. Pembiayaan konsumtif yang di gunakan BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur menggunakan akad *murabahah* yang cara menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtifnya menggunakan prinsip 5C dengan syarat jaminan yaitu: aspek ekonomis dan aspek yuridis. Pembiayaan konsumtif yang digunakan dengan akad *murabahah* yang dijalankan BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Konsumtif, Murabahah, BMT, Analisis Standar Kelayakan.*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elke Niansa Dewi  
NPM : 1704100207  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2022

Peneliti,



Elke Niansa Dewi  
NPM : 1704100207

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang.” (Q.S An-Nisa [4] ayat 29)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, hormat, dan sayang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Fitriati dan Bapak Purwanto, yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung, dan mendoakan saya setiap waktu agar dapat menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Kakek ku tersayang Ibrahim yang selalu memberikan nasehat dan dukungan.
3. Adiku Danu Arif Syafrudin yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan studi di IAIN Metro.
4. Calon suamiku Wahyudi Nurmansyah, S.M yang selalu memberikan *support system* dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak mendukung dan membimbing saya.
6. Sahabat-sahabat saya dan teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan mendukung saya.
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di IAIN Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, pengetahuan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan baik ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih banyak kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selaku Pembimbing pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan serta kritikan yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Pimpinan dan seluruh Karyawan BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat di harapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, November 2022  
Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elke Niansa Dewi', written in a cursive style.

**Elke Niansa Dewi**  
**NPM. 1704100207**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pembiayaan .....	11
1. Pengertian Pembiayaan .....	11
2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	12
3. Manfaat Pembiayaan.....	12
4. Prosedur Pengajuan Pembiayaan .....	14
B. Analisis Kelayakan Pembiayaan.....	19
1. Pengertian Analisis Kelayakan Pembiayaan.....	19
2. Tujuan Analisis Kelayakan .....	19

3. Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan .....	20
C. Pembiayaan Konsumtif .....	25
D. Murabahah .....	27
1. Pengertian Murabahah .....	27
2. Ketentuan Murabahah dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknis Analisis Data .....	36

### **BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur .....	38
1. Sejarah BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur .....	38
2. Visi dan Misi BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur .....	40
3. Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur.....	40
4. Produk-produk BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur.....	43
B. Pembahasan Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif (Studi Pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur) .....	45

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur ..... 41

## **DAFTAR TABEL**

1. Data Anggota Pembiayaan BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur ... 5

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Surya Abadi Riyanto KC Way  
Bungur
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena kegiatan kredit sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Saat ini sudah banyak lembaga-lembaga pembiayaan konvensional dan syariah yang dapat ditemui hampir disetiap kota di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yaitu BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu.

Dalam perekonomian lembaga keuangan mikro syariah dimana BMT dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat terutama anggotanya melalui fasilitas pembiayaan. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan salah satu lembaga ekonomi mikro yang cukup berperan memperlancar gerak roda perekonomian. Hal ini karena BMT mendukung ekonomi sektor riil terutama usaha kecil menengah dan mikro yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Dukungan yang bisa diberikan oleh BMT antara lain berupa permodalan. Selain itu BMT juga merupakan lembaga ekonomi mikro yang menjalankan sistem ekonomi syariah yang bisa menjadi alternatif bagi rakyat Indonesia yang berpenduduk mayoritas umat Islam untuk menyimpan dananya.

BMT juga berperan mengelola sumber dana berupa Zakat, Infaq dan Shodaqoh, serta mengelola dana yang di himpun dengan tujuan komersil. Dua

fungsi sosial dan komersil menjadi satu dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan umat Islam khususnya.<sup>1</sup>

Ekonomi masyarakat akan tumbuh berkembang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan bank dalam melayani kebutuhan masyarakat. Bank dan masyarakat adalah dua pihak yang saling membutuhkan. Bank membutuhkan masyarakat sebagai anggota yang akan menanamkan modal dan mempercayakan modalnya itu untuk di kelola oleh pihak bank. Sedangkan, masyarakat membutuhkan bank untuk membantu kegiatan usaha produktifnya.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu (kredit), berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam.<sup>2</sup>

Pemberian pembiayaan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 yaitu dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar anggota mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Meskipun demikian, pemberian pembiayaan kepada anggota tidak akan terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja

---

<sup>1</sup>Muslim Tanjung dan Arina Novizas, *Eksistensi Baitul Mal wal Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam*, Vol.III No.1 (2018), 27

<sup>2</sup>Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105-106

lembaga keuangan tersebut.<sup>3</sup>

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya diluar usaha dan umumnya bersifat perseorangan.<sup>4</sup> Dimana menurut tujuan penggunaannya pembiayaan konsumtif menggunakan beberapa prinsip berikut yaitu prinsip jual beli (Murabahah) di tujukan untuk memiliki barang, sedangkan pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa (Ijarah) ditujukan untuk mendapatkan jasa, kemudian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah) digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus. BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dalam pengajuan pembiayaan menggunakan perinsip jual beli yaitu akad murabahah.

Prinsip jual beli yaitu suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya *baitul tamwil* mengangkat anggotanya sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama baitul tamwil, kemudian bertindak sebagai penjual. Menjual barang tersebut terhadap anggota dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan bagi baitul tamwil. Keuntungannya diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk pada prinsip ini baitul tamwil banyak menggunakan akad murabahah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Aye Sudarto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT AL Hasanah Lampung Timur*, Jurnal Islamic Banking, Vol. 5 No. 2 (2020), 100

<sup>4</sup>Rizky Maulana Pribadi, "Analisis Pembiayaan Konsumsi Riil pada Bank Syariah DiIndonesia", Jurnal Liquidity, (2017), 33

<sup>5</sup>Ramadhani Alfin Habbibie, *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013*

Melalui fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan murabahah.<sup>6</sup> Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 telah dijelaskan bahwa Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan dilihat dari kegiatannya jual beli dan riba memang sama-sama mencari keuntungan. Namun dilihat dari esensi antara jual beli riba mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Al-Qur'an yang secara rinci memberikan aturan agar transaksi jual beli dalam Islam tidak mendekati riba.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dapat digolongkan dalam beberapa jenis, diantaranya adalah murabahah, ijarah, musyarakah, dan mudharabah. Dalam kaitannya dengan pembiayaan konsumtif jenis pembiayaan yang digunakan adalah murabahah, karena murabahah merupakan akad transaksi jual beli barang dengan penambahan keuntungan yang disepakati bersama serta dengan penetapan harga yang transparan. Namun di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur jenis pembiayaan ini mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya prinsip kehati-hatian yang lebih diperhatikan oleh pihak BMT SAR KC Way Bungur guna mengurangi pembiayaan bermasalah. Dari periode tahun 2020 hingga periode Juni 2022 tercatat bahwa pembiayaan murabahah mengalami penurunan, ini dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>7</sup>

---

*tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil*, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol.11, No.2 (2019), 297

<sup>6</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 58

<sup>7</sup>Dokumentasi, hasil Wawancara dengan ibuk Devi Ariyani selaku kasir BMT Surya

**Tabel 1**  
**Data Anggota Pembiayaan Murabahah**  
**BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur**

TAHUN	JUMLAH
2020	399
2021	355
Per Juni 2022	164
<b>Jumlah</b>	<b>918</b>

Berdasarkan hasil *survey* yang peneliti lakukan dengan Bapak Jasmani, S.Pd.I selaku pimpinan di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, dalam memutuskan pemberian pembiayaan pihak BMT Surya Abadi Riyanto terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar pihak BMT yakin bahwa pembiayaan yang diberikan layak. Penilaian pembiayaan bertujuan untuk melihat kemampuan anggota dalam melakukan angsuran. Kriteria penilaian pembiayaan dilakukan oleh Lembaga menggunakan analisa 5C (*character, capacity, capital, colleteral, dan conditional*), namun fokus penilaian dalam menganalisis pembiayaan nya lebih menekankan dari segi *capacity*.<sup>8</sup>

Pihak BMT Surya Abadi riyanto KC Way Bungur melakukan analisis pembiayaan terhadap anggotanya guna memperoleh data bahwa pembiayaan yang dilakukan mampu dikembalikan oleh anggota sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan pembiayaan yang tidak memperhatikan prosedur standar kelayakan yang ada akan mengundang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, semakin jauh pemberian pembiayaan

---

Abadi Riyanto KC Way Bungur

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Jasmani, S.Pd.I, (Pimpinan Cabang BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur), 26 November 2021

*murabahah* dari pedoman standar kelayakan yang telah disusun maka akan semakin besar presentase terjadinya pembiayaan bermasalah. Akan tetapi walaupun pihak BMT sudah menjalankan analisis kelayakan, tetap saja dalam proses pembiayaan masih terjadi pembiayaan bermasalah, dimana anggota yang melakukan pembiayaan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran.

Dari teori-teori yang ada dan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh Firman Farhani, Irkhalia Zakiyani dan Ulfa Rizky Uswatun. Dimana dari setiap lembaga keuangan selalu memiliki analisis kelayakan yang berbeda-beda, ada yang menggunakan prinsip 5C dan ada yang menggunakan prinsip 3C. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat lembaga keuangan yang memiliki permasalahan dari segi *Capital* dalam menganalisis kelayakan pembiayaannya. Sedangkan pada penelitian ini dalam menganalisis kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) dan lebih menekankan ke prinsip *Capacity*.

Berdasarkan uraian di atas, dimana pihak Lembaga BMT Surya Abadi Riyanto dalam menganalisis pengajuan pembiayaan menggunakan prinsip 5C namun lebih menekankan ke prinsip *capacity*. Akan tetapi walaupun pihak BMT sudah menjalankan analisis kelayakan, tetap saja dalam proses pembiayaan masih terjadi pembiayaan bermasalah, dimana anggota yang melakukan pembiayaan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran,

dimana hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti apakah prinsip tersebut sudah dijalankan dengan baik atau belum. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif (Studi Pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur)**”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut mengapa BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur menerapkan kelayakan prosedur pengajuan pembiayaan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mengapa BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur menerapkan kelayakan prosedur pengajuan pembiayaan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan serta menambah wawasan tentang analisis standar kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif.

#### b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau bahan pertimbangan untuk lembaga BMT dalam menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif.

### D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firman Farhani yang berjudul "Analisis Kelayakan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi pada Koperasi Karyawan Bank Muamalat)" penelitiannya menyatakan bahwa proses analisa pembiayaan yang dilakukan pada Koperasi Karyawan Bank Muamalat tersebut bersifat kualitatif dan Bank Muamalat menganalisis kelayakan anggota menggunakan prinsip analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Akan tetapi ada sedikit permasalahan dari segi *Capital*, yang belum tercukupi. Pada akhirnya Koperasi Karyawan Bank Muamalat belum terlalu lancar dalam menyalurkan pembiayaannya.<sup>9</sup>
2. Penelitian terdahulu Irkhaliya Zakiyani yang berjudul "Analisis Kelayakan Anggota Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

---

<sup>9</sup>Firman Farhani, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Koperasi Karyawan Bank Muamalat)", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)



Prosedur pengajuan pembiayaan di KJKS Binama Semarang sama dengan prosedur pengajuan pembiayaan yang ada di lembaga keuangan lainnya mulai dari melakukan negoisasi, menemui CS, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan dokumen pendukung, mengisi formulir pembiayaan, analisis pembiayaan, peninjauan lokasi, pemutusan, pencairan, pemantauan pembiayaan. Di BMT tersebut menggunakan prinsip kehati-hatian pemberian pembiayaan dengan aspek 5C, yaitu: (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) tetapi prinsip yang paling penting adalah penilaian pada *Character, capacity, Collateral*.<sup>10</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Rizky Uswatun Khasanah yang berjudul “Analisis Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pembiayaan konsumtif pada KJKS BMT Amanah Mulia Magelang menggunakan akad ijarah. Analisis dalam menilai kelayakan anggota pada pembiayaan konsumtif ini menggunakan prinsip 3C saja untuk menilai kelayakan anggota yaitu: *Character, Capital, Collateral*.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian relevan dari Firman Farhani, Irkhalia Zakiyani, dan Ulfa Rizky Uswatun dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama menganalisis kelayakan pembiayaan. Akan tetapi, fokus penilaian dalam menganalisis pembiayaannya berbeda. Fokus penilaian pada

---

<sup>10</sup> Irkhalia Zakiyani, “*Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS Binama Semarang)*”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015)

<sup>11</sup> Ulfa Rizky Uswatun Khasanah, “*Analisis Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus di KJKS BMT Amanah Mulia Magelang)*”, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016)

penelitian relevan dari Firman Farhani menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), namun ada sedikit permasalahan dari segi *Capital*. Penilaian penelitian relevan dari Irkhalia Zakiyani menggunakan prinsip 5C namun prinsip yang paling penting yaitu *Character, Capacity, dan Collateral*. Dan penelitian relevan dari Ulfa Rizky Uswatun menggunakan prinsip 3C (*Character, Capital, dan Collateral*). Sedangkan pada penelitian ini dalam menganalisis kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Berikut ini dapat pula dikemukakan beberapa pengertian lain tentang pembiayaan atau kredit yang umum dikenal luas oleh masyarakat yaitu: Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat

---

<sup>1</sup>Veithzal Riva dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 3

<sup>2</sup> Veithzal Riva dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010), 700

dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan

Dasar hukum pembiayaan terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa [4] : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang.”* (Q.S An-Nisa [4] ayat 29)

## 3. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur, pemerintah, dan masyarakat luas.<sup>3</sup>

### a. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada anggota akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara lembaga keuangan dan mitra usaha. Pembiayaan berpengaruh kepada peningkatan profibilitas bank, hal ini dapat

---

<sup>3</sup> Viethzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 110 113

tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba, usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.

b. Manfaat Bagi Debitur

Meningkatkan usaha anggota, pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada anggota memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan yang dapat membantu anggota untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan. Anggota dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

c. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

Biaya dapat digunakan alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha, pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.

d. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

Mengurangi tingkat pengangguran, pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.

#### 4. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Prosedur adalah rangkaian tugas yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur yang berisi tentang tata cara dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dalam menjalankan sebuah prosedur, terdapat etika atau aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien juga untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi. Prosedur sendiri dapat berupa tulisan maupun lisan.<sup>4</sup>

Secara umum prosedur dalam pemberian pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Pengajuan Proposal

Proposal pembiayaan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu pembiayaan hendaknya yang berisi keterangan tentang :

- 1) Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta wilayah pemasaran produknya.
- 2) Tujuan pengambilan pembiayaan, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan pembiayaan.
- 3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu.

---

<sup>4</sup>Ayu Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN,2009), 222-223.

- 4) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara anggota dalam mengembalikan pembiayaan apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- 5) Jaminan pembiayaan yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan pembiayaan haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- a. Akta pendirian perusahaan.
  - b. Bukti diri (KTP) pemohon pembiayaan.
  - c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
  - d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
  - e. Neraca dan Laporan rugi laba 3 tahun terakhir.
  - f. Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan.
  - g. Daftar penghasilan bagi perseorangan.
  - h. Kartu keluarga (KK) bagi perseorangan
- b. Penyelidikan Berkas Pembiayaan

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian akta notaris, TDP, KTP, dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah.

c. Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Penilaian kelayakan suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah:

1. Aspek Hukum
2. Aspek Pasar dan Pemasaran
3. Aspek Keuangan
4. Aspek Teknis/Operasi
5. Aspek Manajemen

d. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan anggota yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilex mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

e. Peninjauan Ke Lokasi (*on the spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek pembiayaan. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa



objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal/permohonan pembiayaan.

f. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan kelengkapan dicocokkan dengan dokumen yang ada, serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan perbaikan kertas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

g. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan pembiayaan akan mencakup:

1. Akad pembiayaan yang ditanda tangani
2. Jumlah uang yang akan diterima
3. Jangka waktu pembiayaan
4. Biaya-biaya yang harus dibayar

Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

#### h. Penandatanganan Akad Pembiayaan/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan, maka terlebih dulu calon anggota menandatangani akad pembiayaan.

#### i. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana pembiayaan dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan.

#### j. Pemantauan Pembiayaan

Salah satu aktivitas penting dalam proses pembiayaan adalah pemantauan atau monitoring pembiayaan, yang merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan proses pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan sampai lunas.

#### k. Pelunasan

Tahap akhir suatu proses pembiayaan adalah pelunasan pembiayaan. Pada saat jatuh tempo, fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota harus lunas. Namun demikian, pembiayaan

dapat diperpanjang jika masih dibutuhkan dan memenuhi syarat untuk diperpanjang.

## **B. Analisis Kelayakan Pembiayaan**

### **1. Pengertian Analisis Kelayakan Pembiayaan**

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon anggota. Dengan menggunakan analisis permohonan pembiayaan, lembaga keuangan akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak.<sup>5</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa analisis kelayakan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam untuk mengetahui layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan, sehingganya sebelum suatu pembiayaan diputuskan terlebih dulu perlu dianalisis kelayakan pembiayaan tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari pembiayaan yang akan dibiayai nantinya bermasalah.

### **2. Tujuan Analisis Kelayakan**

Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan calon anggota sebagai pemberi dan pemakai pembiayaan.

---

<sup>5</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Finansial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 347

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah calon anggota mempunyai kemauan memenuhi kewajiban secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga, sesuai dengan kesepakatan bank.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa adanya analisis pembiayaan sangat penting keberadaannya. Karena adanya analisis kelayakan sebelum pembiayaan disalurkan kepada para anggota akan membantu pihak BMT dalam menganalisis apakah calon anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Sehingga antara BMT dan calon anggota tidak ada yang saling dirugikan.

### **3. Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan**

Standar kelayakan pembiayaan adalah standar yang diberikan untuk mengetahui apakah anggota yang akan diberikan pembiayaan itu layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya.

Melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh anggota. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi lembaga keuangan dalam mengambil keputusan untuk menyetujui /menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor

yang dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan anggota.<sup>6</sup>

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisis 5C, yang meliputi :<sup>7</sup>

a. *Character* (Karakter)

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si anggota, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang di anutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” anggota untuk membayar.

b. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan anggotadalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan anggota dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang di salurkan.

---

<sup>6</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 119-120

<sup>7</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 136-138

c. *Capital* (Modal)

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana, yang akan disertakan dalam proyek yang di biayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan di sertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh kredit, dalam hal calon debitur merupakan perorangan, dan tujuan penggunaan kreditnya jelas, misalnya kredit untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* tersebut dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon debitur kepada pengembang. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh debitur untuk membeli rumah tersebut, semakin meyakinkan bagi bank bahwa kredit tersebut kemungkinan akan lancar.<sup>8</sup>

*Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki calon anggota. Kemampuan modal sendiri akan menjadi banteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri itu perlu ditingkatkan. Untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon anggota.

---

<sup>8</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 114

d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

*Condition* yaitu suatu kondisi perekonomian calon anggota. Bank harus mengetahui bagaimana kondisi perekonomian calon anggota karena kondisi perekonomian berpengaruh terhadap usaha calon anggota serta prospeknya dimasa yang akan datang.

Dalam praktik perbankan, untuk calon anggota yang mengajukan kredit konsumtif, maka pada umumnya bank tidak melakukan analisis terhadap *condition of economy* yang di kaitkan dengan calon debitur. Namun demikian, bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan tersebut.<sup>9</sup>

e. *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* adalah jaminan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover risiko bisnis calon anggota. Jaminan merupakan sumber pembayaran kedua, dalam hal apabila anggota tidak membayar angsurannya, maka lembaga keuangan dapat melakukan penjualan terhadap jaminan tersebut. Hasil penjualan jaminan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 116

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan tidak lain untuk menjamin keamanan dana masyarakat, yang akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan. Setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada anggota oleh lembaga keuangan tidak akan lepas dari tahapan-tahapan, dimana ada 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh lembaga keuangan, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan, tahapan ini disebut tahap analisis pembiayaan.
- 2) Tahap setelah pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh lembaga keuangan dan kemudian penguatan keputusan kedalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya pengikatan agunan. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.
- 3) Tahap setelah perjanjian pembiayaan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat serta digunakan oleh anggota penerima fasilitas. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan.
- 4) Tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah, yaitu tahapan penyelamatan dan penagihan pembiayaan.

Menurut Zaenul Arifin, menekankan bahwa perlunya lembaga keuangan berhati-hati pada saat akan memberikan pembiayaan pada anggota. Oleh karena itu, lembaga keuangan atau KJKS harus menghindari hal-hal berikut ini:



- a) Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Usaha yang bersifat spekulatif (*maisir*) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi (*gharar*).
- c) Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai.
- d) Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus sedangkan lembaga keuangan tidak memiliki keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut.
- e) Pengusaha yang bermasalah.

### C. Pembiayaan Konsumtif

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.<sup>10</sup>

Fungsi pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan semangat berusaha, stabilitas ekonomi dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.<sup>11</sup> Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumsi seperti: pembelian sepeda motor, pembelian komputer, televisi, dan segala macam barang konsumsi yang tidak dilarang syari'ah.

---

<sup>10</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: RajagrafindoPersada,2010), 244

<sup>11</sup> Veihzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 683-685

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan, pemberian konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu:<sup>12</sup>

1. Pembiayaan konsumen akad *Murabahah*
2. Pembiayaan konsumen akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT)
3. Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*
4. Pembiayaan konsumen akad *Istishna'*
5. Pembiayaan konsumen akad *Qard* dan *Ijarah*

Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam menetapkan pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan anggota adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa.
2. Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Namun, jika berbentuk *goods in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah pembiayaan *salam*. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *istishna*.

---

<sup>12</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan.*, 244

3. Jika *pembiayaan* tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anggota dibidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah *ijarah*.

## **D. Murabahah**

### **1. Pengertian Murabahah**

Murabahah dalam istilah ilmu fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.<sup>13</sup> Dengan kata lain murabahah berarti jual beli barang ditambahkan keuntungan yang disepakati yang mana pembelian oleh salah satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

### **2. Ketentuan Murabahah dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000**

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Berikut Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000:<sup>14</sup>

#### **a. Landasan Hukum**

- 1) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000, tentang Murabahah;

---

<sup>13</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 81

<sup>14</sup>Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 58-61

- 2) No. 13/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
- 3) No. 16/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Diskon dalam Murabahah;
- 4) No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Anggota Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;
- 5) No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

b. Pokok-pokok Aturan Murabahah

1) Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000

a) Pelaku

Bank membeli barang yang diperlukan Anggota atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba (Ps 1:4)

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya (Ps 1:6)

b) Objek

Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam (Ps 1:2)

c) Harga Beli

Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan (Ps 1:6)

d) Harga Jual

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada anggota (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya (Ps 1:6)

2) Fatwa DSN No.16/IX/2000

a) Akad

Jika bank hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. (Ps 1:9) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada anggota dan anggota harus menerimanya (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat: kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (Ps 2:2,3)

b) Uang Muka

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan (Ps 2:4)

c) Jaminan

Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar anggota serius dengan pesannya (Ps 3:1)

d) Discount

Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu diskon adalah hak anggota.

Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. (Ps 1:3-4, Fatwa No.16/2000)

e) Pelunasan Dini

Jika anggota dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS (Ps 1:1-2, Fatwa No.23/2002)

f) Denda/Sanksi

Anggota mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.

Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (Ps 1:3-6, Fatwa No. 17/2000).

g) Ta'widh (Fatwa No.43/2004)

1. Sengaja atau lalai menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian.
2. Kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya diterima.
3. *Real Lost not Opportunity Lost.*
4. Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*Field Research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup> Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur.

---

<sup>1</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Lesy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26



## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang di maksud dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan lebih rinci analisis standar kelayakan yang diterapkan oleh BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dalam pembiayaan konsumtif.

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua sumber data yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>4</sup>

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain. Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang analisis standar kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif yang dilakukan oleh BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah manager

---

<sup>3</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172

cabang, *customer service*, kasir, dan anggota di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang di anggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti, atau dengan kata lain pengambilan sampel di ambil berdasarkan kebutuhan penelitian.<sup>5</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah di jadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekunder di sini adalah dapat diperoleh dari penelitian jurnal, majalah, buku, maupun dari internet yaitu data pendukung berupa informasi yang diperoleh di publikasi di internet serta bacaan dan referensi yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku antara lain:

- a. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan.
- b. Ismail, Manajemen Perbankan.
- c. Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah.

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 30

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>6</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Manager Cabang, *Customer Service*, dan Anggota di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di atas.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data, mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang melalui media tertulis dan dokumen yang diperoleh.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan antara lain sejarah singkat, visi dan misi, dan struktur organisasi BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur.

---

<sup>6</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*,i (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105

<sup>7</sup>W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2002), 122

#### D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>8</sup>

##### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisis data yang menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik kesimpulan (*verifikasi*). Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya.

##### b. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yaitu mengumpulkan data atau informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, selain itu bisa juga bersifat matriks, grafik, dan *chart*. Penyajian data dilakukan dengan alasan supaya peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan. Selain itu juga supaya peneliti mudah dalam memahami yang telah terjadi dan dapat merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya.

##### c. Verifikasi (*Verification*)

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 249-252

Verifikasi merupakan rangkaian analisis data puncak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. *Verifikasi* dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan, dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur**

##### **1. Sejarah BMT Surya Abadi Riyanto KC way Bungur**

Lembaga keuangan syariah baitul maal wat tamwil (BMT) Surya Abadi Riyanto didirikan sebagai alternatif dan solusi bagi masyarakat yang terjebak pada sistem ribawi (bunga) agar beralih pada sistem ekonomi berkeadilan. Sebelum BMT Surya Abadi Riyanto berdiri, rata-rata masyarakat Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur yang memerlukan tambahan modal akan meminjam modal ke kreditor ilegal yang terlalu beresiko dengan suku bunga yang besar. Hal ini yang pada akhirnya menyebabkan sebagian besar usaha kecil dan menengah gulung tikar karena tidak mampu menutup pinjaman dan berakhir dengan penyitaan aset.

BMT Surya abadi Riyanto KC Way Bungur didirikan guna menjadi mediator unit surplus dan unit deficit financial dalam masyarakat sehingga sirkulasi keuangan dalam masyarakat teratur, terjaga dan saling mendapatkan manfaat satu dengan lainnya. Maka pada tanggal 06 Juli 2001, Bapak Camat meresmikan sebuah lembaga keuangan yang berprinsip syariah yaitu KJKS BMT Surya Abadi. Peresmian pembentukan KJKS BMT Surya Abadi dilaksanakan di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Provinsi

Lampung yang dihadiri oleh 324 anggota pendiri. Pada awal berdiri KJKS BMT Surya Abadi beroperasi berdasarkan izin sementara surat rekomendasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Provinsi Lampung. Setelah beroperasi selama satu bulan, tanggal 06 Agustus 2001 BMT Surya Abadi Riyanto legal berdiri melalui SK Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dengan Badan Hukum: 18/BH/D.15/3.1/VIII/2001. Pada tahun 2016 karena ada perubahan AD dan ART sehingga KJKS Surya Abadi berubah nama menjadi KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto.

Dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur dan sekitarnya, kini BMT Surya Abadi Riyanto sudah mendapat banyak kepercayaan dari masyarakat dari berbagai pihak. Masyarakat tidak saja merasa puas secara muamalah, namun juga merasa puas secara batiniyah dengan pelayanan dan produk-produk yang diberikan menggunakan sistem syariah. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah anggota penyimpanan dan pembiayaan yang memberikan kepercayaan kepada BMT Surya Abadi Riyanto terhitung sedikitnya lebih dari 22.920 orang anggota per 31 Desember 2018.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Sejarah BMT Surya Abadi Riyanto, Pada Tanggal 20 Juli 2022

## **2. Visi dan Misi BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur**

### a. Visi

Menjadikan KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto sebagai lembaga keuangan syariah yang berkualitas.

### b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 2) Memberdayakan perekonomian umat berdasarkan syariah.
- 3) Memperjuangkan kemandirian usaha kecil.
- 4) Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk mensejahterakan umat.
- 5) Memfasilitasi kaum Mustahik.
- 6) Menjadikan Lembaga sebagai media dakwah

Dari visi dan misi di atas pihak BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur ingin dapat menjadi lembaga keuangan syariah yang memiliki kualitas yang baik bagi anggotanya dan masyarakat luas, dimana dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan usaha kecil mandiri berdasarkan syariah, serta menjadikan lembaga sebagai media dakwah


## **3. Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur**

Struktur Organisasi adalah suatu gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi ini bertujuan untuk mengendalikan pembagian tugas di dalam suatu badan, dan



mempermudah pimpinan untuk melakukan tugas pengawasan.<sup>2</sup> Berikut Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, yaitu:<sup>3</sup>

**Gambar 1.**  
**Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur**



Dari gambar 1 diatas tentang struktur organisasi BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dapat di jabarkan sebagai berikut ini:

a. Manajer Cabang

Manajer cabang pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dipimpin oleh bapak M. Kurniawan yang menggantikan bapak Jasmani,S.Pd.I pada tahun 2022.

Manajer cabang memiliki tugas sebagai pengawas dan koordinasi semua kegiatan di kantor cabang tersebut, memimpin berjalannya kegiatan pemasaran, melakukan monitoring pada kegiatan operasional, memantau prosedur SOP apakah sudah di

<sup>2</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Management Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung, Pustaka Setia: 2013), 87.

<sup>3</sup>Dokumentasi BMT Surya Abadi Riyanto, Pada Tanggal 20 Juli 2022

lakukan dengan benar, serta melakukan observasi pada peforma kerja setiap karyawan dan menemukan solusi dalam setiap permasalahan kantor cabang.

b. Customer Service

Bagian customer service pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur di duduki oleh bapak Asep Setiawan di mana beliau pun merangkap sebagai admin.

Customer service bertugas menjawab pertanyaan apapun yang mungkin dimiliki anggota atau anggota tentang produk dan layanan BMT, dan membantu pelanggan membuat akun baru atau menjadi anggota baru dan mencatat informasi tersebut dalam bentuk tertulis atau digital sesuai dengan sistem yang ada pada BMT.

c. Administrasi

Bagian administrasi pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur di pegang dengan orang yang sama dengan bagian customer service yaitu bapak Asep Setiawan.

Administrasi memiliki tugas mengelola administrasi pembiayaan di mulai dari pencairan hingga pelunasan dan pembuatan surat-surat perjanjian.

d. Kasir

Bagian Kasir pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur di pegang oleh ibu Devi Arianti.

Kasir bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai, menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang serta mengesahkan bukti transaksi baik paraf maupun validasi.<sup>4</sup>

#### **4. Produk-produk BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur**

Setiap suatu badan keuangan pasti memiliki produk-produk yang dimiliki, begitu pula dengan BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dimana badan keuangan syariah tersebut memiliki produk-produk simpanan dan pembiayaan tentunya produk-produk tersebut dapat di dapatkan dengan menjadi anggota suatu badan usaha keuangan tertentu. Berikut produk-produk BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, yaitu:

##### **a. Simpanan**

Produk simpanan dalam BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur ini terbagai menjadi dua produk yaitu produk simpanan *wadiah* dan produk simpanan *mudharabah*.

##### **b. Pembiayaan**

Produk pembiayaan dalam BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur terbagai menjadi empat yaitu produk pembiayaan *Murabahah*, produk pembiayaan *Musyarakah*, produk pembiayaan *Mudharabah* dan produk pembiayaan *Ijarah*.

---

<sup>4</sup>Dokumentasi Sejarah BMT Surya Abadi Riyanto, Pada Tanggal 20 Juli 2022

Dimana pembiayaan konsumtif yang dilakukan di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur menggunakan akad Murabahah. Yang mana murabahah berarti jual beli barang ditambahkan keuntungan yang disepakati yang mana pembelian oleh salah satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Adapun syarat dari akad *Murabahah* antara lain sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berakad (*ba'i* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.

- 4) Pernyataan serah terima (*Ijab* dan *Qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.<sup>5</sup>

## **B. Pembahasan Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif (Studi Pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur)**

Pembiayaan konsumtif pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dapat berguna untuk anggota dalam memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti: kendaraan, rumah, barang-barang elektronik dan lainnya. Pelaksanaan pembiayaan konsumtif di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur menggunakan akad *murabahah*. Berdasarkan penjelasan bapak Jasmani S.Pd.I Pembiayaan hanya dapat digunakan oleh masyarakat yang telah menjadi anggota BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur. Untuk masyarakat yang belum menjadi anggota maka diwajibkan untuk bergabung menjadi anggota BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dengan membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Setelah menjadi anggota maka permohonan pembiayaan *Murabahah* dapat diajukan dengan prosedur serta memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur antara lain:

1. Prosedur pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur adalah sebagai berikut:
  - a. Anggota datang ke BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur
  - b. Mengisi permohonan pengajuan pembiayaan
  - c. Memenuhi persyaratan dokumen

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Asep Setiawan selaku customer service di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, pada tanggal 20 Juni 2022

- d. Survey pembiayaan
  - e. Komite pembiayaan
  - f. Keputusan ACC (atau tidak) pembiayaan
  - g. Jika pengajuan pembiayaan di ACC maka dilakukan akad pembiayaan disertai penyerahan jaminan dan pencairan di kasir atau teller.
  - h. Anggota mengangsur pokok dan bagi hasil sesuai dengan kontrak atau akad pembiayaan.
2. Kelengkapan berkas persyaratan dan kelengkapan berkas yang wajib dilengkapi anggota sebagai berikut:
- a. Formulir pengajuan pembiayaan
  - b. Fotocopy KTP suami dan Istri (bagi yang sudah menikah)
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga dan surat nikah
  - d. Surat pernyataan belum menikah (bagi yang belum menikah)
  - e. Surat keterangan domisili apabila pemohon bertempat tinggal tidak menetap
  - f. Peta lokasi rumah
  - g. Daftar barang yang akan dibeli apabila pembiayaan bermaksud untuk pembelian suatu barang
- Pernyataan ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Supri anggota BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur.
3. Bila berkas telah lengkap dan bisa ditindak lanjut maka pihak BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur melakukan *survey* lapangan menurut

lokasi yang di berikan oleh anggota, guna menganalisa layak tidaknya calon anggota diberikan pembiayaan konsumtif. Survey BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur sudah menggunakan prinsip 5C yaitu:

a. *Character* (Watak/Kepribadian)

Dengan menganalisis karakter atau kepribadian seseorang. Pihak BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur akan menilai seberapa baik kepribadian seseorang tersebut, jika dirasa baik maka akan lebih mudah dalam mencairkan pembiayaan yang di ajukan oleh anggota karena kepercayaan sangat lah penting. BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur melihat karakter anggota dengan cara melihat usia, pendidikan, kesehatan, setatus perkawinan, dan pergaulan sosial. Selain itu pihak BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur melakukan tanya jawab kepada orang-orang yang berada di sekitar anggota seperti keluarga, sodara, tetangga, dan warga sekitar

b. *Capacity* (Kemampuan Membayar)

*Capacity* adalah analisi kemampuan anggota untuk membayar, dengan cara melihat dari penghasilan atau pendapatan dari profesi yang di jalani oleh anggota. Dalam memverifikasi kondisi keuangan anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, pihak BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur menilai *capacity* anggota dengan cara: verifikasi omset usaha, verifikasi transaksi usaha, serta verifikasi kebutuhan rumah tangga anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.

Penilaian ini untuk melihat kemampuan anggota dalam menjalankan usaha sehingga laba yang didapat dapat digunakan untuk pengembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur. Serta bisa dilihat juga dari pendapatan anggota di kurangi pengeluarannya.

c. *Capital* (Harta Yang Dimiliki)

Digunakan agar mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan anggota yang ingin melakukan pembiayaan terhadap usaha yang dimilikinya. Kemudian dapat dilihat pula apakah anggota tersebut memiliki simpanan di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur termasuk di lembaga keuangan lainya dan untuk mengetahui adakah penghasilan tetap untuk membayar angsuran yang akan datang.

d. *Condition* (Kondisi Usaha)

Penilaian ini tidak hanya di pengaruhi oleh situasi sosial, ekonomi dan sektor yang di biayai saja. Melainkan pada seluruh sektor ekonomi anggota dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentu kondisi usaha anggota yang akan dibiayai. Hal tersebut sangat menentukan BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dalam memutuskan pembiayaan layak ataupun tidak layak diberikan kepada anggota dengan harapan pembiayaan yang diberikan tepat sasaran.



e. *Collateral* (Jaminan atau Anggunan)

Merupakan jaminan berupa barang atau sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan sebagai jaminan oleh anggota pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur. Jaminan yang diberikan biasanya berupa tanah, bangunan, BPKB (mobil atau motor), dan barang yang dapat di jadikan jaminan kemudian dapat di setujui oleh pihak analisis pembiayaan. Penilaian ini untuk meyakinkan bahwa suatu saat terjadi resiko kegagalan pembayaran, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Nilai jaminan harus dapat menutupi pembiayaan serta bagi hasil atau marginnya, dan apabila nilai jaminan dirasa lebih besar, maka kelebihan dana tersebut dikembalikan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut.

BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur juga menerapkan aspek yuridis dimana segala suatu hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah seperti: jaminan tidak dalam sengketa, benar-benar milik pihak yang bersedia menjamin, memiliki bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku serta memiliki kekuatan hukum, jaminan dalam kondisi yang bebas (tidak dipakai sebagai fasilitas umum).

4. Apabila Survey telah di setujui dan dinyatakan layak oleh pihak BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur maka anggota yang akan mengajukan pembiayaan di hubungi untuk menentukan akad yang akan digunakan dan akan menegosiasikan margin serta angsuran.

5. Apabila titik kesepakatan telah di capai BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dan anggota, akan memberikan berkas berupa surat atas jaminan yang harus di isi oleh anggota lalu menyerahkan jaminan asli yang dimiliki anggota untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*.
6. Pada hari yang sama uang diberikan kepada anggota untuk membeli barang yang di ajukan, lalu keesokan harinya wajib datang kembali ke kantor BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur untuk memberikan kwitansi atau bukti pelunasan atas pembelian barang yang sesuai dengan akad di awal.
  - a. Apabila semua urusan sudah selesai pihak BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur akan memberikan buku tabungan angsuran yang harus dibayar anggota apakah perminggu atau pehari yang dimana nominalnya harus cukup dengan yang sudah ditentukan setelah sebulan.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* yaitu bapak Supri, Rudi, dan Sukatno dimana ketika ingin melakukan pengajuan pembiayaan di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur harus terlebih dahulu menjadi anggota di BMT tersebut. Setelah itu calon anggota pembiayaan diberikan formulir pengajuan pembiayaan yang dimana formulir tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi/dilampirkan pada saat proses pengajuan pembiayaan. Pihak BMT juga melakukan peninjauan lokasi kepada calon anggota. Dimana ketika

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan bapak Jasmani S.Pd.I selaku Pimpinan Cabang di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, pada tanggal 20 Juni 2022

syarat dan survey sudah dilakukan atau sudah terpenuhi pihak BMT lalu memberikan keputusan apakah calon anggota tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut.

Dari semua prosedur yang sudah dilakukan oleh pihak BMT supaya tidak ada terjadinya pembiayaan bermasalah, tetap saja ada pihak anggota yang mengalami kemacetan dalam membayar angsuran. Dimana bapak Supri mengungkapkan bahwa beliau mengalami pembiayaan bermasalah/kesulitan dalam membayar angsuran. Hal ini dikarenakan bapak Supri tidak jujur tentang kondisi usaha yang dijalankan. Dimana kondisi usaha yang bapak Supri lakukan mengalami penurunan yang diakibatkan karena pandemi Covid-19, yang mana kondisi usaha tersebut terpaksa harus gulung tikar. Namun, pada saat proses pengajuan tersebut bapak Supri tidak terbuka oleh pihak BMT dan alhasil terjadi angsuran macet yang dialami oleh bapak Supri.<sup>7</sup>

Terlalu banyaknya prosedur yang harus dilewati terkadang masyarakat yang membutuhkan modal cepat lebih memilih meminjam modal kepada rentenir supaya mereka lebih cepat mendapatkan modal tersebut tanpa harus melalui proses yang panjang. Hal ini pernah dilakukan oleh bapak Rudi, namun bunga yang didapatkan oleh bapak Rudi terlalu besar. Dari pengalaman tersebut membuat bapak Rudi sadar akan pentingnya proses pengajuan pembiayaan yang mana semua dilaksanakan secara transparan, tidak adanya unsur paksaan dan semua dijelaskan di awal, seperti berapa

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan bapak Supri selaku Anggota di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, pada tanggal 21 Juni 2022

angsuran yang harus dibayar oleh anggota yang melakukan pembiayaan. Maka dari itu, hal tersebut membuat bapak Rudi beralih untuk melakukan pembiayaan kepada pihak BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur daripada kepada rentenir lagi.<sup>8</sup>

Ketika anggota yang melakukan pembiayaan mengikuti semua prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT dengan menerapkan kejujuran, maka pembiayaan yang dijalankan tidak akan menemui masalah. Seperti yang dilakukan oleh bapak Sukatno, dimana beliau menjalani proses tersebut dengan menerapkan kejujuran dan mengikuti semua prosedur yang sudah ada dengan baik terbukti ketika membayar angsuran bapak Sukatno tidak mengalami kesulitan.<sup>9</sup>

Berdasarkan mekanisme yang sudah dipaparkan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mekanisme atau prosedur pemberian pembiayaan yang terdapat pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur sudah layak atau sesuai dengan teori yang sudah ada, namun dikarenakan beberapa oknum anggota yang tidak jujur saat proses pengajuan pembiayaan maka terdapat pembiayaan yang bermasalah pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur.

Kemudian dari hasil analisis penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan memberlakukan prinsip kehati-hatian, bertujuan agar dapat mencegah terjadinya suatu pembiayaan bermasalah dari

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan bapak Rudi selaku Anggota di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, pada tanggal 21 Juni 2022

<sup>9</sup>Wawancara dengan bapak Supri selaku Anggota di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, pada tanggal 25 Juni 2022

anggota yang mengajukan pembiayaan, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.. Hal ini sangat penting dalam suatu lembaga keuangan agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu dengan menilai kelayakan anggota pengajuan berguna untuk meyakinkan pihak BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur agar pembiayaan yang sudah dicairkan akan dapat dikembalikan dengan semestinya tanpa adanya suatu halangan.

Pelaksanaan pembiayaan konsumtif pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur menggunakan akad *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 *murabahah* yaitu dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukanya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai suatu laba. Fatwa tersebut membebaskan tentang ketentuan *murabahah* kepada anggota, jaminan, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *murabahah*.

Objek pembiayaan konsumtif akad *murabahah* dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggotanya seperti: Pembelian rumah, kendaraan, elektronik, dan pengadaan barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

Antara BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dan anggota harus saling terbuka dalam menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT dan harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.

Dimana barang yang diperjual belikan harus barang halal dan bermanfaat. BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur harus memaparkan segala hal yang berkaitan dengan transaksi dimulai dengan minimal pinjaman dan maksimal pinjaman, margin keuntungan yang diperoleh BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, jaminan atas anggota, dan lamanya angsuran yang wajib diselesaikan oleh anggota. Transaksi dalam pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* yang menjadi pihak penjual yaitu BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, pihak BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur hanya menjadi perantara antara pembeli dengan *supplier* dan yang mengurus segala transaksi seperti kriteria barang apa yang diinginkan anggota, jenis barangnya dan segala hal yang berkaitan dengan permintaan anggota sesuai dengan kesepakatan antara BMT dan anggota.

Dari hasil penelitian penerapan pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* yang ada di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur sesuai dengan Fatwa DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 yang jauh dari *gharar* dan *syubhat*. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau samar-samar dan di luar jangkauan termasuk dalam jual beli *gharar* dan *syubhat*. Dilarangnya *gharar* karena memberikan efek negatif dalam kehidupan, karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Oleh sebab itu pihak BMT sangat melarang transaksi yang *gharar* dan *syubhat*. Dari hasil wawancara peneliti di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur di dalam menentukan harga jual dan margin keuntungan dalam hal ini pihak BMT menjelaskan secara transparan kepada calon anggota.

Berapa harga awal dan berapa juga margin yang di dapat oleh BMT. Margin yang di tetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan BMT untuk pembiayaan murabahah yaitu sekitar 1,5%-3,5%. Menurut peneliti penerapan yang dilakukan oleh BMT sudah baik, terdapat proses *Ijab* dan *Qabul* antara BMT dan anggota. Hal tersebut sudah memenuhi rukun dari akad *murabahah* yang ada. BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur juga adalah salah satu lembaga keuangan non bank berbasis syariah yang unggul.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, maka pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* yang dijalankan BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur sudah sesuai dengan prinsip ekonomi. BMT tidak membiayai barang yang secara agama dilarang, dalam menentukan harga jual dan margin keuntungan dalam hal ini pihak BMT menjelaskan secara transparan kepada calon anggota. Berapa harga awal dan berapa juga margin yang di dapat oleh BMT. Penerapan yang dilakukan oleh BMT sudah baik, terdapat proses *Ijab* dan *Qabul* antara BMT dan anggota, hal tersebut sudah memenuhi rukun dari akad *murabahah* yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan konsumtif pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur menggunakan akad *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000. Lembaga keuangan BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur menerapkan prosedur kelayakan pengajuan pembiayaan supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Analisis yang dilakukan oleh BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur sudah layak. Dimana pihak BMT dalam menganalisis kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*), dan lebih menekankan ke prinsip *Capacity*. Namun, walaupun pihak BMT sudah menerapkan prinsip tersebut masih saja dalam proses pembiayaan terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan ketidakjujuran dari pihak anggota saat proses analisis kelayakan yang dilakukan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran berikut:

1. Untuk BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur hendaknya harus memberikan pengawasan dalam mempertahankan untuk lebih baik lagi. Diharapkan pihak BMT bersikap tegas dalam menjalankan tugasnya dan kedepannya semakin ditingkatkan lagi promosi produk serta pengenalan



tentang BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur agar lebih dikenal masyarakat.

2. Untuk anggota BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur diharapkan supaya dapat menjaga amanah yang telah dipercayakan kepada anggota agar kedepannya BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dapat berkembang lebih besar lagi dan berguna untuk membantu masyarakat Way Bungur.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan kedepannya melakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai pembiayaan yang dilakukan BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur dengan variable yang berbeda agar dapat memberikan pengaruh yang lebih baik terkait dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ayu dan Abdul Aziz. *Manajemen Operasional Lembaga keuangan*. Cirebon: STAIN, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta, 2013.
- Ascarya. *Akad & Produk Lembaga keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2002.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Moleong, Lesy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Pribadi, Rizky Maulana. "Analisis Pembiayaan Konsumsi Riil pada Lembaga keuangan Di Indonesia", *Jurnal Liquidity*, (2017).
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Management Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung, Pustaka Setia: 2013.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Tanjung, Muslim dan Arina Novizas. *Eksistensi Baitul Mal wal Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam*, Vol.III No.1, (2018).

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2526/In.28.1/J/TL.00/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Mat Jalil (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ELKE NIANSA DEWI**  
NPM : 1704100207  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : **ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF (STUDI PADA BMT SURYA ABADI RIYANTO KC WAY BUNGUR)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 06 Juli 2022



Ketua Jurusan  
Perbankan Syariah

Muhammad Ryan Fahlevi, M.M  
19920829 201903 1 007

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN**  
**KONSUMTIF**  
**(Studi Pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur)**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara dengan Manager Cabang di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur**

- a. Bagaimana tahap/alur pelaksanaan pembiayaan konsumtif pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur?
- b. Apa saja syarat dalam pengajuan pembiayaan konsumtif yang ada di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur?
- c. Apa saja yang menjadi penilaian BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur terhadap calon anggota pembiayaan konsumtif?

**2. Wawancara dengan Karyawan BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur**

- a. Apa saja akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur?
- b. Berapa lama jangka waktu pembiayaan konsumtif di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur?
- c. Bagaimana analisis dalam pemberian pembiayaan konsumtif di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur?

**3. Wawancara dengan Nasabah**

- a. Bagaimana tahap yang bapak/ibu lakukan dalam pembiayaan konsumtif pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur?
- b. Apa saja yang di minta oleh pihak BMT kepada bapak/ibu sebagai syarat pengajuan pembiayaan?
- c. Apa saja yang dilakukan oleh pihak BMT ketika melakukan survey/peninjauan lokasi?

- d. Berapa lama proses pencairan pembiayaan konsumtif di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur?

**B. Dokumentasi**

1. Sejarah Singkat BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur
2. Visi dan Misi BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur
3. Struktur Organisasi BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur
4. Produk-Produk BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur
5. Formulir Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur

Metro, Juli 2022

Peneliti,



**Elke Niansa Dewi**

NPM. 1704100207

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**

NIP.196208121998031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-3171/In.28/D.1/TL.00/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PIMPINAN BMT Surya Abadi Riyanto  
KC Way Bungur  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3172/In.28/D.1/TL.01/09/2022, tanggal 19 September 2022 atas nama saudara:

Nama : **ELKE NIANSA DEWI**  
NPM : 1704100207  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF (Studi Pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 September 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-3172/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ELKE NIANSA DEWI**  
NPM : 1704100207  
Semester : 11 (Sebelas)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF (Studi Pada BMT Surya Abadi Riyanto KC Way Bungur)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 19 September 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
BMT SURYA ABADI RIYANTO**

BADAN HUKUM No. : 18/BH/D.15/3.1/VIII/2001  
Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah Kode Pos 34156 Telp (0725) 7623010



Way Bungur, 21 Oktober 2022

Nomer : 90/KSPPS-SAR/X/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Izin Research

Kepada Yth:  
**Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Metro**

Di  
Tempat

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Kurniawan  
Jabatan : Manager Cabang

Menerangkan bahwa,  
Nama : Elke Niansa Dewi  
NPM : 1704100207

Telah kami setuju untuk mengadakan research/survey di perusahaan kami dengan permasalahan dan judul :

**ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF (Studi  
Pada Bmt Surya Abadi Riyanto Kc Way Bungur)**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



KSPPS BMT Surya Abadi Riyanto

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

**M. Kurniawan**  
Manager Cabang

- Kantor Pusat : Jl. Tanjung Harapan No.6, Kec. Seputih Banyak, Lampung Tengah Kode Pos 34156 Telp. (0725) 7623010.
- Kantor Cabang : CABANG UTAMA (Jl. Tanjung Harapan No.6, Kec. Seputih Banyak, Lampung Tengah Kode Pos 34156 Telp. (0725) 7623010); CABANG GAYA BARU (Jl. Komplek Gaya Baru, Kec. Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Kode Pos 34158 Telp. (0725) 7629282); CABANG SEPUTIH RAMAN (Jl. Citra Theater Pasar Seputih Raman Seputih Raman, Lampung Tengah. Kode Pos 34155 Telp. (0725) 7621290); CABANG MANDALA (Jl. Jati Datar Pasar Mandala, Kec. Bandar Mataram, Lampung T Kode Pos 34164 Telp. (0725) 7520103); CABANG PUTRA RUMBIA (Jl. Tugu Putih, Kec. Putra Rumbia, Lampung Tengah. Kode Pos 34157); CABANG WAY BUNGUR Lintas Timur Sumatra, Kec. Way Bungur, Lampung Timur. Kode Pos 34373); CABANG BANDAR SURABAYA (Jl. Bratasena Pasar Proyek, Kec. Bandar Sur Lampung Tengah. Kode Pos 34156).
- Kantor Kas : KAS PARAMARTA (Jl. Sumber Baru 08, Kec. Seputih Banyak, Lampung Tengah. Kode Pos 34156).
- Kantor B. Maal : Jl. Tanjung Harapan No.6, Kec. Seputih Banyak, Lampung Tengah Kode Pos 34156.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1331/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Elke Niansa Dewi  
NPM : 1704100207  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1704100207

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 November 2022  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : ELKE NIANSA DEWI  
NPM : 1704100207  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **ANALISIS STANDAR KELAYAKAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF (STUDI PADA BMT SURYA ABADI RIYANTO KC WAY BUNGUR)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 23%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 November 2022  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Muhammad Ryan Fahlevi**

NIP.199208292019031007





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

**KSPPS BMT SURYA ABADI RIYANTO**

BADAN HUKUM No. 18/BB/H/D.15/3.1/VIII/2001

Pasar Sepuluh Banyak Lampung Tengah

Kode Pos 34156 Telp. ( 0725 ) 7023010

Kantor Cabang : Komplek Pasar Gaya Baru, Sepuluh Surabaya Kode Pos 34158

Jl. Citra Teater pasar Sepuluh Raman Kode Pos 34155

Jl. Jati Datar Pasar Mandala Bandar Mataram Kode Pos 34164

Jl. Tugu Putih Kec. Putra Humba Kode Pos 34157

Jl. Linta Timur Sumatra Kec. Way Bungur

Jl. Brantasena, Bandar Surabaya Kode Pos 34158

Kantor Kas : Jl. Sumber Baru 08, Komplek Paramarta Sepuluh Banyak Kode Pos 34156

No : ..... / Permh/.....

**SURAT PEMOHONAN PEMBIAYAAN**

1. Nama
2. Tempat/ Tgl Lahir
3. No. KTP/SIM/dll
4. Alamat Rumah
5. Usaha / Pekerjaan
6. Alamat Usaha
7. Status
8. Pendidikan Terakhir :
9. Kalau Kawin
10. Jumlah Permohonan Pembiayaan
11. Jangka Waktu Pembiayaan
12. Tujuan Penggunaan Pembiayaan

**- Kalau Untuk Pembelian Barang Murabbah (MRB)**

- a. Jenis Usaha
- b. Modal Sendiri
- c. Jumlah Barang
- d. Sistem Pembayaran

**-Kalau Untuk Modal Usaha / Mudhorobah (MDR)**

- a. Jenis Usaha
- b. Modal Sendiri
- c. Lampirkan laporan Keuangan usaha anda Bulan terakhir !

**-Sebagai Informasi Data Awal ( Dimohon Mengisi Pertanyaan di Bawah Ini )**

- a. Rata-rata Pendapatan perbulan
- b. Kemampuan mengangsur / Bln
- c. Usaha lain (selain ush pokok)
- d. Lama Usaha
- e. Jumlah Karyawan

13. Jumlah Tanggungan Keluarga

14. Collateral / Jaminan Yang dipakai

- |    |                |     |
|----|----------------|-----|
| 1. | Jumlah / Nilai | Rp. |
| 2. | Jumlah / Nilai | Rp. |
| 3. | Jumlah / Nilai | Rp. |

15. Lembaga yang pernah memberikan pembiayaan

- 1.
- 2.

\* KJKS BMT Surya Abadi berhak Menolak Aplikasi permohonan Nasabah Tanpa Memberikan Alasan Syarat dan Ketentuan berlaku .....20....  
Permohonan

Tanda tangan / Nama terang





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elke Niansa Dewi  
NPM : 1704100207

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS  
Semester/ TA : IX /2021-2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	✓	Pusat penelitian dan studi keagamaan	
	✓	di LBM, tidak banyak keilmuan	
	✓	Tamukan masalahnya	
	✓	Rm tidak menetapkan prosedur	
	✓	Tinjauan seluas oleh Rm	

Pembimbing,

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Elke Niansa Dewi**  
NPM. 1704100207





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metroainiv.ac.id](http://www.metroainiv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metroainiv.ac.id](mailto:iaimetro@metroainiv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Elke Niansa Dewi  
NPM : 1704100207

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS  
Semester/ TA : IX /2021

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Ace mana caranya pembimbing proposal di lengkapi dg daftar pustaka	 

Pembimbing

**Dr. Mat Jalil, M. Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Elke Niansa Dewi**  
NPM. 1704100207








**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Elke Niansa Dewi  
NPM :1704100207

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS  
Semester/ TA : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 5 Okt 22	1. Perbaiki kata Pengantar. 2. Daftar Isi: (Huruf Kapital). 3. BAB I :-LBM - Rumusan Masalah 4. BAB IV : Struktur Organisasi 5. BAB V : Perbaiki Kesimpulan  <i>Alpa ya ah Perbaiki</i>	

Pembimbing,

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Elke Niansa Dewi**  
NPM. 1704100207







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elke Niansa Dewi  
NPM : 1704100207

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS  
Semester/ TA : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/4 Nov 22	<ol style="list-style-type: none"><li>Perbaiki kata Pengantar<ul style="list-style-type: none"><li>Penulisan ucapan terima kasih kepada pembimbing ditulis tersambung kepada dekan</li><li>Ucapan terima kasih kepada semua pihak dihapus</li></ul></li><li>Perbaiki daftar isi<ul style="list-style-type: none"><li>Pada bab IV, sub bab 4, penulisan "Produk-Produk" ditulis dengan huruf kecil.</li></ul></li><li>Perbaiki BAB I<ul style="list-style-type: none"><li>Latar Belakang Masalah<ol style="list-style-type: none"><li>Paragraf 1, hal. 1, Perbaiki kata dan tanda baca.</li><li>Paragraf 3, hal. 3, Perbaiki kata "adalah" menjadi "merupakan"</li><li>hal. 4, Perbaiki kutipan ayat yang digunakan</li><li>Perbaiki kata depan sebagaimana di awal kalimat.</li><li>Penulisan kata asing dicetak miring</li><li>Penulisan gelar</li></ol></li><li>Rumusan Masalah tidak boleh mengulang judul</li></ul></li><li>Perbaiki BAB IV<ul style="list-style-type: none"><li>Melampirkan APD, sudahkah diuraikan jawaban &amp; analisisnya.</li><li>Perbaiki kata depan di awal kalimat</li><li>Perbaiki struktur organisasi</li></ul></li><li>Perbaiki Kesimpulan</li></ol>	   

Pembimbing,

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Elke Niansa Dewi**  
NPM. 1704100207



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail:  
[iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Elke Niansa Dewi  
NPM : 1704100207

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS  
Semester/ TA : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>All di muraqabah ku</i>	

Pembimbing,



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,



**Elke Niansa Dewi**  
NPM. 1704100207



## FOTO-FOTO DOKUMENTASI

### DATA ANGGOTA PEMBIAYAAN KSPPS BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR CABANG WAY BUNGUR

*Produk Murabahah*

TAHUN	JUMLAH
2020	399
2021	355
Per Juni 2022	164
Jumlah	918

Way Bungur, 20 Juni 2022



**M. Kurniawan**  
Manager Cabang



Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bapak Jasmani, S.Pd.I



Wawancara dengan *Customer Service* Bapak Asep Setiawan



Wawancara dengan Anggota Bapak Supri

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Elke Niansa Dewi, lahir di Sukacari pada tanggal 17 Desember 1998, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Purwanto dan Ibu Fitriati. Dia adalah mahasiswa IAIN Metro Lampung, Jurusan Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI). Sebelum melanjutkan Pendidikan Sarjana di IAIN Metro peneliti pernah mengemban Pendidikan TK di TK Muslimat Taman Negeri lulus tahun 2005, menyelesaikan pendidikan dasar di SD N 2 Taman Negeri pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Way Bungur diselesaikan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Purbolinggo diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam melalui jalur seleksi UM-Mandiri di IAIN Metro.